



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Pengertian Kepailitan

Banyak ahli yang berpendapat mengenai pengertian kepailitan. Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau *bankrupt* adalah *the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*".<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>61</sup> Ketidak mampuan tersebut harus

---

<sup>60</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Kepailit*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

<sup>61</sup> *Black's Law Dictionary* dikutip dari Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc.cit.*

disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>62</sup>

Maksud pengajuan permohonan pernyataan pailit sesungguhnya adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Asas publisitas ini bertujuan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui keadaan dari debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>63</sup> Oleh karena itu tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>64</sup>

Secara orisinal arti dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan* bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, *seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang ativanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.*<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Ctk.2, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hlm.84.

<sup>63</sup> Sigit Priyono, 2005, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.21.

<sup>64</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Ctk.2, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2003, hlm.83.

<sup>65</sup> Black, Henry Campbell, 1968: 186 dan Abdurrachman, a.; 1991: 89 dikutip dari Munir Fuadi, *Op.cit.* hlm 7.

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>66</sup>

Di Indonesia sampai dengan saat ini pernah berlaku tiga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kepailitan. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan produk jaman Belanda yaitu *Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling (Faillissement Verordening)*, *Staatsblad (Stb)* 1905/217- 1906/348. Peraturan perundang-undangan ini kemudian dicabut berlakunya dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan dan Undang-undang yang terakhir ini kemudian juga direvisi dan dicabut dengan diundangkan kembali menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>67</sup>

Bila dilihat dari segi tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.<sup>68</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan:

---

<sup>66</sup> Gunawan Widjaja *Op.cit.* hlm 83.

<sup>67</sup> Tata Wijayanta, 2014 “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 1, Februari, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.13.

<sup>68</sup> *ibid.* hlm.84.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan peberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan kepailitan adalah merupakan sita umum terhadap semua kekayaan Debitor yang nantinya masuk dalam harta pailit. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan status pailit yang diberikan kepada debitor akan memberi konsekwensi hukum terhadap debitor dimana debitor otomatis tidak lagi memiliki hak atas penguasaan harta kekayaannya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dasar utang piutang yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Apabila dilihat baik dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 1131 KUH Perdata jelas bahwa seluruh benda Debitor menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan yang diperbuatnya. Bahkan ketentuan KUH Perdata lebih jauh menyatakan bukan hanya kebendaan milik debitor yang ada di kemudian hari. Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa yang masuk dalam tanggung jawab debitor atas perikatan juga termasuk piutang-piutang yang dimiliki oleh si debitor.<sup>69</sup> Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (istilah akuntansinya disebut *kredit*), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (istilah akuntansinya disebut *debit*). Dengan demikian, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh

---

<sup>69</sup> Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.31.

subjek hukum akan selalu dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa sehingga setiap perjanjian yang dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan subjek hukum bertambah atau berkurang.<sup>70</sup>

Jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut subjek hukum memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu subjek hukum yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan sebagaimana berikut:<sup>71</sup>

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam proses kepailitan konsep utang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya.

Adapun tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut:<sup>72</sup>

*All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to the interest of his creditors. In the other words, bankruptcy seeks to protect the creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the system of bankruptcy, but this is no means a fundamental feature of the law.*

(Namun, semua undang-undang kepailitan, tidak peduli kapan atau di mana dirancang dan diberlakukan, memiliki setidaknya dua objek umum dalam pandangan. Ini bertujuan,

---

<sup>70</sup> M.Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.69

<sup>71</sup> *Ibid.* M.Hadi Shubhan, hlm.69.

<sup>72</sup> *Ibid.*

pertama, untuk mengamankan dan pemerataan harta milik debitur pailit di antara semua krediturnya dan kedua, untuk mencegah pihak debitur pailit melakukan hal yang merugikan kepentingan krediturnya. Dengan kata lain, kebangkrutan berusaha untuk melindungi kreditor, dengan cara pemberhentian, berusaha untuk dicapai dalam beberapa sistem kebangkrutan, tetapi ini tidak berarti fitur mendasar dari hukum.

## **B. Tinjauan Umum Syarat-Syarat Pailit**

Syarat pailit berdasarkan Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah adanya utang pada lebih dari satu Kreditor. Utang adalah kewajiban yang Salah satu dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan Debitor.<sup>73</sup>

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut **pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan** adalah :

- a. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
- b. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi

---

<sup>73</sup> Syamsudin Manan Sinaga, *Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Problematikanya*, Makalah dipresentasikan pada “seminar Hukum Perbankan” yang dilaksanakan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, 23 Oktober 2001, hlm.5.

atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan

- c. kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.<sup>74</sup>

Pada dasarnya UU Kepailitan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.

Hal ini terlihat dari ps. 2 ayat (5) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Selain itu, dalam ps. 3 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (debitur) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1266/kepailitan/> diakses pada 19 Agustus 2019

### C. Tinjauan Umum Mekanisme Kepailitan

Menurut pasal 1 UU Kepailitan, permohonan pailit dapat diajukan oleh pemohon-pemohon sebagai berikut:

1. Dalam hal Debitor adalah perusahaan bukan bank dan bukan perusahaan efek, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:
  - a. Debitor,
  - b. Seorang atau lebih Kreditor,
  - c. Kejaksaan.
2. Dalam hal perusahaan adalah perusahaan bank, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia.
3. Dalam hal perusahaan adalah perusahaan efek, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam.
4. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Terbatas, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, namun harus berdasarkan keputusan RUPS.
5. Permohonan itu harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik (Pasal 5 UUK).

UU Kepailitan memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para Kreditor yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa Kreditor). Namun demikian sebaliknya pula, UU Kepailitan tidak melarang apabila hakim memanggil para Kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka itu sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi memperoleh keputusan kepailitan yang fair, seyogyanya hakim sebelum

---

<sup>75</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1746/apakah-bumn-dapat-dipailitkan> diakses pada 19 Agustus 2019



memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang Debitor, baik yang diajukan oleh Debitor sendiri, oleh seorang atau lebih Kreditor, atau oleh Kejaksaan demi kepentingan umum, terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para Kreditor, terutama para Kreditor yang menguasai sebagian besar jumlah utang Debitor yang bersangkutan. Sikap hakim yang demikian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 244 UU Kepailitan mengenai hak Debitor untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya, hakim yang bersangkutan harus mendengar para Kreditor dan memanggil mereka secara layak.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada Pengadilan Niaga mana permohonan itu harus dialamatkan. Berikut ini akan dikemukakan mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan pernyataan pailit:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (2) UUK menentukan bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
2. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK, dalam hal Debitor adalah persero suatu firma, Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (3) tersebut menentukan pula bahwa dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga

yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.

3. Bagaimana halnya apabila Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia? Menurut Pasal 2 ayat (4) UUK, dalam hal Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor Debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu.
4. Bagaimana menentukan Pengadilan Niaga mana yang berwenang Debitor adalah suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan? Menurut Pasal 2 ayat (5) UUK, dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya PN yang sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.
5. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUK, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK, Pasal 3 ayat (2) UUK menentukan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

Permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 4 ayat (1) UUK, diajukan kepada pengadilan melalui Panitera. Pasal 4 ayat (2) UUK menentukan, Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Selanjutnya Pasal 4 koperasi, dan yayasan. Menurut Pasal 2 ayat (5) UUK, dalam u Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Dengan kata lain Pengadilan Niaga yang berwenang memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUK, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK, Pasal 3 ayat (2) UUK menentukan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 ayat (4), harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Ternyata UUK tidak menentukan sanksi apa pun. Mengingat kualitas Pengadilan Indonesia yang masih sangat menyedihkan pada saat ini, penulis meragukan jangka waktu tersebut akan atau dapat dipatuhi dengan baik. Menurut hemat penulis pula, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit sangat pendek. Dikhawatirkan kualitas putusan yang diambil akan jauh dari adil

dan memuaskan karena terpaksa dilakukan secara terburu-buru. Jangka waktu tersebut seyogiannya lebih panjang. Paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari.

Sehubungan dengan kemungkinan pengambilan putusan Pengadilan Niaga diambil melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, Mahkamah Agung RI dalam putusan mengenai permohonan Peninjauan Kembali No. 011PK/N/1999 dalam perkara PT Bank Yakin Makmur (PT Bank Yama) sebagai Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit melawan PT Nassau Sport Indonesia sebagai Termohon PK/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun putusan dijatuhkan melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut tidak membatalkan putusan.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Demikian ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5) UUK. Selanjutnya Pasal 6 ayat (5) UUK menentukan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (putusan serta-merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada Debitor, kepada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan kepada Kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan Niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) UUK).

UU kepailitan menerapkan *automatic stay* atau *automatic standstill* bukan sejak pernyataan pailit didaftarkan di Pengadilan Niaga, tetapi sejak putusan pernyataan pailit

dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian selama berlangsungnya proses pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga terhadap permohonan pernyataan pailit, praktis tidak ada perlindungan yang berlaku demi hukum bagi para Kreditor terhadap kemungkinan Debitor memindahtangankan harta kekayaannya. Untuk keperluan perlindungan itu, Pasal 7 ayat (1) UUK memberikan ketentuan yang memungkinkan Kreditor atau Kejaksaan pemohon pernyataan pailit untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor;
  - b. atau menunjuk Kurator Sementara untuk:
    - a) mengawasi pengelolaan usaha Debitor;
    - b) mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan Debitor dalam rangka kepailitan dengan persetujuan kurator.
- Menurut penjelasan Pasal 7 UUK, upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.<sup>76</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Pailit**

Setelah pemeriksaan perkara permohonan pailit di pengadilan selesai, pengadilan akan menjatuhkan putusan pailit. Putusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.<sup>77</sup> Putusan ini memberikan akibat-akibat hukum tertentu kepada Debitor

---

<sup>76</sup> <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/01/kepailitan-pengertian-dan-seluk.html> di akses pada tanggal 19 Agustus 2019 pada pukul 22.00 wib

<sup>77</sup> Wijayanta Tata, 2016, *Undang-undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 224

pailit. Akibat hukum tersebut yakni berkaitan dengan kewenangan Debitor pailit membuat perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan harta pailit dan berlakunya larangan, Batasan, dan hilangnya kelayakan atas diri Debitor Pailit, yakni :

#### 1. Akibat terhadap Harta Debitor Pailit

Secara umum, putusan pailit pengadilan tidak memberikan akibat hilangnya segala kemampuan Debitor Pailit untuk melakukan perbuatan-perbuatan menurut peraturan perundang-undangan, tetapi ketidakmampuan ini terbatas pada perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Undang-undang, Debitor Pailit masih diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu seperti melangsungkan perkawinan, membuat perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan harta pailit, dan membuat kontrak-kontrak yang tidak berkaitan dengan harta pailit.<sup>78</sup> Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, Debitor Pailit kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Akibat ini berlaku secara otomatis setelah putusan pailit dijatuhkan pengadilan.<sup>79</sup>

Perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan harta pailit dan perjanjian tersebut merugikan harta pailit sehingga dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang. Oleh karena itu, Debitor Pailit dilarang menjual harta pailit, memindah harta milik Debitor Pailit dengan cara apapun, seperti hibah, pewarisan, dan sebagainya. Meskipun demikian, perjanjian yang memberikan manfaat dan keuntungan pada harta pailit dibenarkan menurut Undang-undang. Demikian juga dengan perjanjian-perjanjian yang tidak berkaitan dengan harta pailit juga diperbolehkan. Putusan pailit tidak serta otomatis membuat si debitor menjadi pailit. Kepailitan akan benar-benar terjadi apabila debitor betul-betul tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolven*). Hal ini terjadi jika usulan perdamaian pada waktu rapat verifikasi sesama pengurus harta setelah

---

<sup>78</sup> *ibid.* hlm.224.

<sup>79</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori Dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.16.

putusan pailit dijatuhkan tidak diterima oleh kreditor. Pengurusan harta debitor pailit menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) ataupun kurator<sup>80</sup> Harta pailit boleh disita ataupun disegel. Kedua akibat dari adanya putusan pailit ini tidak perlu dimohonkan oleh para pihak, tetapi berlaku secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewenangan atas harta pailit beralih menjadi kewenangan Kurator ataupun BHP. Harta pailit boleh dijual dan dibagikan kepada kreditor. Harta pailit yang dimaksud meliputi seluruh harta Debitor Pailit termasuk harta yang dimiliki oleh istri ataupun suami Debitor Pailit,<sup>81</sup> yang ada waktu putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan ataupun yang diperolehnya pada waktu putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan ataupun yang diperolehnya pada waktu berlangsungnya putusan pailit terhadap dirinya. Meskipun demikian, terhadap harta milik Debitor Pailit yang dikecualikan dari harta pailit itu. Harta yang dikecualikan itu ialah setiap benda (termasuk hewan) yang diperlukan untuk kerja-kerja yang dilakukan, barang-barang untuk keperluan Debitor Pailit dan keluarga, serta bahan makanan untuk jangka waktu 30 hari bagi Debitor Pailit dan anggota keluarganya. Demikian juga semua pendapatan Debitor Pailit karena pekerjaannya yang dilakukan untuk biaya kehidupan dan uang pension termasuk harta yang dikecualikan. Semua harta yang dikecualikan itu harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. Segala tuntutan tentang harta pailit harus diajukan oleh ataupun kepada curator. Apabila terdapat tuntutan harta pailit yang sedang diperiksa dan disidangkan oleh pengadilan maka tuntutan tersebut harus dibatalkan.<sup>82</sup>

## 2. Akibat Hukum Kepada Debitor dalam hal Perjanjian

Debitor Pailit tidak dapat membuat perjanjian yang berbentuk perjanjian komersial ataupun perjanjian jasa yang berkaitan dengan harta pailit yang merugikan harta tersebut.

---

<sup>80</sup> Lihat Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>81</sup> Permohonan pailit dari debitor yang telah kawin harus dengan izin suami atau istri. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, *Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm.8; lihat juga *ibid*, Pasal 4.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 26-28, 29 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

Perjanjian yang berkaitan dengan harta pailit yang dibuat Debitor Pailit sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dapat dibatalkan, jika perjanjian yang dibuat tersebut merugikan kreditor, sedangkan perjanjian yang dibuat oleh Debitor Pailit setelah putusan pengadilan tidak boleh dibayar dari harta pailit, kecuali perjanjian yang dibuat itu memberikan manfaat dan keuntungan pada harta pailit.<sup>83</sup>

### 3. Larangan-larangan atas diri Debitor Pailit

Akibat kepailitan yang berkaitan dengan larangan terhadap diri Debitor pailit, yaitu Larangan untuk meninggalkan rumah dan pencekalan pergi keluar negeri. Kedua larangan terhadap Debitor pailit, yaitu larangan untuk meninggalkan rumah ataupun pencekalan pergi keluar negeri tidak berlaku secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi harus dimohonkan ke pengadilan.<sup>84</sup> Debitor pailit dapat dimasukkan ke dalam penjara ataupun penahanan rumahnya.<sup>85</sup> Penahanan ini dilakukan dengan pengawasan kejaksaan yang dilantik oleh Hakim Pengawas.<sup>86</sup> Penahanan rumah ini dapat dilakukan atas usulan Hakim Pengawas, Kurator, ataupun Kreditor. Penahanan rumah atau larangan meninggalkan rumah terhadap Debitor pailit dikenal sebagai *gizelling* (paksa badan).<sup>87</sup> Paksa badan, yaitu pemaksaan secara tidak langsung dengan cara penahanan rumah atau memenjarakan Debitor pailit yang tidak mempunyai niat baik dalam tempat tahanan negara dan ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa debitor pailit menunaikan kewajibannya.

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 25 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

<sup>84</sup> *Opcit. WIJayanta Tata*.hlm.229.

<sup>85</sup> Lihat Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004.

<sup>86</sup> Lihat Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004.

<sup>87</sup> *Ibid*.hlm.230.



Debitor pailit dapat dicekal untuk meninggalkan ataupun masuk dalam wilayah Indonesia.<sup>88</sup> Pencekalan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atau pergi keluar negeri ini diterapkan kepada Debitor pailit jika ada persetujuan Hakim Pengawas.

## E. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Kata perseroan atau korporasi yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Latin: *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga (*body*).<sup>89</sup> Kata itulah yang berkembang menjadi *corporation* atau perseroan yang lahir dan dicipta melalui proses hukum (*prosesrecht, legal process*). Perseroan sebagai bentuk subjek hukum yang unik memiliki beberapa teori yang muncul akibat adanya pengertian perseroan sebagai badan hukum.

Badan hukum sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>90</sup>

Hukum yang mengatur mengenai Perseroan di Indonesia, mengenal beragam jenis Perseroan yang memiliki ciri khasnya masing-masing, dimana penting sekali untuk mengetahui karakteristik dari setiap jenis Perseroan.

### 1. Perseroan Tertutup

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 91 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2011.

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.53

<sup>90</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT ALUMNI, 2005), hlm. 21

Pengertian dari Perseroan tertutup adalah sama dengan pengertian perseroan yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa) dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).<sup>91</sup>

## 2. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka atau PT terbuka adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai salah satu cara untuk memupuk modal dengan jalan menghimpun modal dari masyarakat melalui bursa saham.<sup>92</sup> Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mendefinisikan perseroan terbuka sebagai "Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."<sup>93</sup>

## 3. Perseroan Publik

Meskipun pada pasal 1 butir 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mendefinisikan perseroan terbuka sebagai perseroan publik, namun antara perseroan terbuka dan perseroan publik tidaklah sama. Yang dimaksud dengan perseroan publik menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 "adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."<sup>94</sup> Pada pasal 1 butir 22 Undang-Undang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>93</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007*, Ps. 1 Butir 7

<sup>94</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Butir 8

Nomor 8 tahun 1995 dijelaskan bahwa:<sup>95</sup> Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk dapat disebut sebagai Perseroan Publik, tidak harus saham-sahamnya ditawarkan di pasar modal.<sup>96</sup> Jika ada suatu PT yang sekalipun saham-sahamnya tidak ditawarkan dalam pasar modal, tetapi jika jumlah sahamnya dan modal disetornya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal, maka PT ini dinamakan “PT Publik”, dan terhadap PT ini selain berlaku ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas, berlaku pula ketentuan-ketentuan di pasar modal.<sup>97</sup> Jadi sebenarnya ada dua macam perseroan publik, yaitu:<sup>98</sup>

- a. Perseroan Publik yang Perseroan Terbuka, yakni yang sahamnya dijual di bursa kepada masyarakat, yang perlu diatur secara khusus demi untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik ini, dan
- b. Perseroan Publik, yang sahamnya tidak dijual kepada masyarakat, tetapi jumlah pemegang sahamnya telah sedemikian banyak yang karena itu perlu pemegang saham yang banyak inipun mendapatkan perlindungan yang sama seperti pemegang-pemegang saham bursa.

#### 4. Perseroan Kosong

Perseroan kosong atau ”PT kosong” adalah suatu PT yang sudah tidak

---

<sup>95</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, Ps.1 Butir

<sup>96</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, hlm. 93

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 94

menjalankan kegiatan lagi yang pasiva dan aktivitya sudah dalam keadaan nihil.<sup>99</sup> Seyogianya dengan terjadinya PT kosong segera disusul dengan "likuidasi" (pembubaran).<sup>100</sup> Tinjauan Umum Mengenai Saham dan Kekayaan Perseroan.

## **F. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Daerah Dan *Holding Company***

### **1. Pengertian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)**

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.

### **2. Tujuan pendirian BUMD**

Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum Undang-Undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen. sumber

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 67

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68

daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sector perekonomian lainnya.

- a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- b. Mengejar dan mencari keuntungan;
- c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha;
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah;
- f. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat; dan
- g. Penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah;

Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD.

Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan. Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana

yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Pemerintah pemegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalannya perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat sebagai sumber pemasukan Negara seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi. Bagi perusahaan yang go publik dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank. Direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaan dan mewakili perusahaan di pengadilan.

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara, mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.<sup>101</sup>

### 3. Latar Belakang Keberadaan Holding Company di Indonesia

*Holding company* di Indonesia dikenal juga dengan sebutan perusahaan grup contohnya Grup Bakrie, Grup Astra dan lain-lain. Perkembangan perusahaan grup di Indonesia relatif pesat, hal ini ditandai dengan adanya kemunculan perseroan terbatas yang berbentuk grup. Dimana pada umumnya bentuk *holding company* banyak dijumpai pada badan hukum Perseroan Terbatas

---

<sup>101</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/164361-ID-strategi-pengelolaan-badan-usaha-milik-d.pdf>  
artikel ditulis oleh Ambar budhisulistiyawati di akses pada tanggal 17 Oktober 2018

(PT).<sup>102</sup> Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan, upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana- dana yang telah dikumpulkan, ataupun perintah peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup.<sup>103</sup> Pembentukan *holding company* diharapkan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan sehingga mendapatkan laba atau penghasilan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan perusahaan akan memaksimalkan nilai pasar yang berarti pula bagi peningkatan kesejahteraan pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>104</sup> Penyatuan badan usaha juga merupakan wujud ekspansi eksternal perusahaan yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar (*market share*) yang akan mengurangi kompetitor.<sup>105</sup> Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan karena penjualan dari volume produksi semakin meningkat (teori kekuatan pasar).<sup>106</sup>

Berbagai alasan pembentukan atau pengembangan perusahaan grup di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya pelaku usaha untuk mengakomodasi ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi dari perusahaan grup.<sup>107</sup> Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa perintah peraturan perundang-undangan ataupun *escaped clause* peraturan perundang-undangan yang berimplikasi kepada terbentuknya suatu perusahaan grup.<sup>108</sup> Sementara itu, kepentingan bisnis pengembangan konstruksi perusahaan grup bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi anggota perusahaan grup melalui

---

<sup>102</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 155.

<sup>103</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 1

<sup>104</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 88

<sup>105</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hlm. 294

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

strategi pertumbuhan eksternal dengan membentuk struktur atau konstruksi perusahaan grup.<sup>109</sup>

Indonesia menganut konsep adanya pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* pada perseroan terbatas, dimana seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam konsep pertanggungjawaban terbatas ini maka pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan sebatas saham yang dimilikinya. Selain itu terdapat pula konsep *separate legal entity* yaitu bahwa perseroan terbatas merupakan entitas yang terpisah dari badan hukum lainnya. Dalam rangka memanfaatkan *limited liability*, sebuah perseroan dapat

mendirikan “perseroan anak” atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis “perseroan induk” (*Parent Company*).<sup>110</sup> Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset perseroan induk dengan perseroan anak terisolasi terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami salah satu diantaranya.<sup>111</sup> Terdapat hubungan keterkaitan yang amat erat antara perusahaan induk terhadap perusahaan anak hal ini disebabkan karena adanya pengendalian oleh perusahaan induk yang mendominasi perusahaan anak, namun demikian uniknya bahwa atas adanya prinsip *limited liability* dan prinsip *separate legal entity* perusahaan induk dan perusahaan anak harus dilihat sebagai dua entitas yang berbeda kecuali dengan adanya penerapan prinsip *piercing the corporate veil*.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengatur mengenai *holding company*, namun demikian dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal terdapat definisi *investment holding company* dan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 49

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51



*operating holding company* yaitu:<sup>112</sup>

Pasal 1 huruf a butir ke 24: Perusahaan Induk ( *Holding Company*) atau Perusahaan Investasi ( *Investment Company*) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keberadaan  *holding company* maka perlu diketahui pengklasifikasian  *holding company*. Klasifikasi  *Holding Company* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan  *equity* sebagai berikut:<sup>113</sup>

a. Ditinjau dari keterlibatan  *Holding Company* dalam berbisnis

Jika dipakai kriteria berupa keterlibatan  *holding company* dalam berbisnis sendiri (tidak lewat perusahaan anak), klasifikasinya adalah:

a)  *Holding company* semata-mata

Secara  *de facto* ia tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek dan dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol perusahaan anaknya

b)  *Holding company* beroperasi

Disamping bertugas memegang saham dan mengontrol perusahaan anak ia juga melakukan bisnis sendiri

b. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Kategori sampai sejauh mana  *Holding Company* ikut terlibat dalam pengambilan

---

<sup>112</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,  *Peraturan Bapepam-LK Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3., Angka 1 Huruf a (24) dan (25).*

<sup>113</sup> Munir Fuady,  *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 95-103

keputusan perusahaan anaknya adalah:  *Holding company*  investasi (pemegang saham pasif). Disini  *holding company*  memiliki saham pada perusahaan anaknya semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak. Disini  *holding company*  ikut juga mencampuri, atau setidaknya tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari Perusahaan Anak.

#### 4. Syarat Pendirian *Holding Company*

Pendirian  *holding company*  di Indonesia belum memiliki aturan yang pasti, karena pada dasarnya belum terdapat pengaturan mengenai  *holding company*  di Indonesia hingga saat ini. Namun demikian untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam maka dapat kita lihat mengenai pendirian  *holding company*  di negara-negara selain di Indonesia.

Di Inggris misalnya,  *section 736*  dan  *736 A, 1989 Act* , mengatur dan mendefinisikan ulang ( *redefinition* ) mengenai  *holding*  dan  *subsidiary* . Pendefinisian kembali itu merupakan konsep umum ( *general concept* ) mengenai  *group company*  sebagai langkah mengakomodasi program  *European Community (EC)* .<sup>114</sup>

Berdasarkan acuan  *section 736* , ada tiga cara untuk mendirikan  *subsidiary*  dengan acuan sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Satu perseroan (A) pemegang hak suara mayoritas ( *hold a majority interest of the voting rights* ) pada perseroan lain (B), dan hal itu disebut perseroan A memegang “kontrol suara” ( *voting control* ) atas perseroan B.

---

<sup>114</sup> Charlesworth and Morse,  *Company Law* , EL BS,  *Fourteenth Edition* , 1991, hlm. 52

<sup>115</sup> M. Yahya Harahap,  *Hukum Perseroan Terbatas* , hlm. 50-51

- b. Apabila satu perseroan (A) pemegang saham pada perseroan lain (B), dan perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi perseroan B, dalam hal itu perseroan A sebagai perseroan induk dan perseroan B sebagai perseroan anakdimana perseroan A sebagai perseroan induk “mengontrol direksi” (*director control*) atas perseroan B
- c. Apabila suatu Perseroan (A), merupakan pemegang saham atas perseroan lain (B) dan perseroan A mengontrol sendirian atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap perseroan B, maka dalam hal ini perseroan A disebut mengontrol perseroan B berdasar kesepakatan (*contract control*). Selanjutnya menurut ketentuan *section 736* dimaksud, apabila perseroan lain (C) didirikan dan menjadi *subsidiary* dari perseroan B, sedang perseroan B merupakan *subsidiary* dari perseroan A, maka perseroan C dianggap menjadi *subsidiary* dari perseroan A.

Karena bentuk *holding company* di Indonesia pada umumnya dalam bentuk perseroan terbatas maka syarat dan ketentuan pendirian *holding company* tunduk kepada aturan dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam mendirikan perseroan terbatas harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:<sup>116</sup>

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan

---

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps. 7 ayat (1)

didirikan.

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Dari isi pasal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas

harus memiliki dua atau lebih pemegang saham, kecuali perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang pasar modal.

Selain itu dalam mendirikan perseroan terbatas juga harus dipenuhi apa yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.<sup>117</sup> Dari bunyi pasal 2 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa keberadaan *investment holding company* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di Indonesia karena dalam *investment holding company* perusahaan induk tidak melakukan kegiatan usaha. Suatu perseroan terbatas tidak dapat hanya menjadi *holding* bagi perusahaan lain saja tanpa melakukan kegiatan usahanya sendiri yang nyata, oleh karena itu bentuk *holding* yang diperbolehkan di Indonesia adalah *operating holding company*.

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa keberadaan *holding company* akan selalu diikuti dengan keberadaan *subsidiary* atau anak perusahaan. Undang- undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria anak perusahaan, namun penjelasan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1995 (sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 40 tahun 2007) memberikan pengertian anak perusahaan sebagai:<sup>118</sup>

“..... yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Ps.2

<sup>118</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 tahun 1995*, LN. No. 13 Tahun 1995, Penjelasan Ps. 29

perusahaannya; dan atau

- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”

Melihat penjelasan pasal 29 tersebut kita dapat mengetahui apa arti dari anak perusahaan dalam hukum di Indonesia. Sedangkan suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan anak memenuhi beberapa persyaratan antara lain:<sup>119</sup>

- a. Mayoritas saham yang diterbitkan oleh perusahaan itu dimiliki oleh perusahaan induk
- b. Segala aktivitas perusahaan itu dikendalikan oleh perusahaan induknya
- c. Susunan direksi perusahaan tersebut ditentukan oleh Perusahaan Induknya

Dalam literatur lain, sebuah PT dikatakan sebagai Perusahaan anak *subsidiary* jika ia memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan lain yang timbul karena:<sup>120</sup>

- a. lebih dari 50% saham yang dijual dimiliki oleh *holding company*
- b. lebih dari 50% hak suara pada RUPS dikuasai oleh *holding company*, dan/atau
- c. pengawasan jalannya perusahaan (dan) pengangkatan serta pemberhentian (anggota)

Direksi dan Dewan Komisaris pada pokoknya dipengaruhi oleh perusahaan induknya.

##### 5. Tujuan Pendirian *Holding Company*

Pendirian *holding company* pada umumnya bertujuan untuk membuat suatu kelompok usaha yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Munir Fuady menjabarkan keuntungan dan kerugian dari keberadaan suatu *holding company* yaitu:

---

<sup>119</sup> K. Smith dan D.J. Keane, *Company Law*, hlm. 747

<sup>120</sup> Titi Maria, *Liability Aspects of Corporate Group Structures (A Primer for Indonesian Legal Practitioners)*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2004), hlm 102

Keuntungan menjadi *holding company* dalam suatu kelompok usaha adalah:<sup>121</sup>

- a. Kemandirian Risiko. Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko, dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan yang lain, walaupun masing-masing anak perusahaan tersebut masih dalam suatu grup usaha, atau dimiliki oleh pihak yang sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.
- b. Hak pengawasan yang lebih besar. Kadang kala perusahaan *holding* dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak perusahaan, sungguhpun misalnya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%.
- c. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif. Perusahaan *holding* dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.
- d. Operasional yang lebih efisien. Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan *holding*, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Disamping itu kegiatan masing-masing anak perusahaan tidak *overlapping*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.
- e. Kemudahan sumber modal. Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafid dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga

---

<sup>121</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 91-93

relatif lebih besar. Disamping itu, perusahaan *holding* maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.

- f. Keakuratan keputusan yang diambil. Karena keputusan diambil secara sentral oleh perusahaan *holding*, maka tingkat akurasi keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, disamping karena staf manajemen perusahaan *holding* kemungkinan lebih bermutu dari perusahaan anak, tetapi juga staf manajemen perusahaan *holding* mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat memperbandingkan dengan anak perusahaan lain dalam grup yang sama, bahkan mungkin belajar dari pengalaman anak perusahaan lain tersebut. Walaupun begitu, manfaat seperti ini tidak dipunyai perusahaan dalam grup konglomerat investasi.

Konstruksi perusahaan grup dianggap sebagai bentuk usaha yang paling mampu memenuhi kebutuhan kegiatan usaha berskala besar dan memiliki lini usaha terdiversifikasi.<sup>122</sup> Konstruksi perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan yang berada pada wilayah yurisdiksi berbeda.<sup>123</sup> Selain itu, struktur perusahaan grup juga berfungsi sebagai wahana yang digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis anggota perusahaan grup dari berbagai hambatan regulasi yang ada.<sup>124</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban dalam Perseroan dengan Bentuk *Holding Company*

---

<sup>122</sup> Tom Hadden, "Regulating Corporate Groups: An International Perspective", dalam Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and Dynamics of Regulation*, (New York-OUP USA), hlm.343

<sup>123</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm.64

<sup>124</sup> Tom Hadden, "Regulating Corporate Groups: An International Perspective", dalam Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and Dynamics of Regulation*, hlm. 343



Berdasarkan prinsip kemandirian perusahaan anak sebagai badan hukum, maka  *Holding Company* tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan kebijakan perusahaan anak.<sup>125</sup> Adapun keterlibatan  *Holding Company* terhadap bisnis perusahaan anaknya hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>126</sup>

- a. Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh  *Holding Company* sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar  *Holding Company*.
- b. Melalui hubungan yang kontraktual. Juga sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan  *Holding Company* di Indonesia pada dasarnya terbentuk akibat adanya kepemilikan saham perseroan atas perseroan lainnya yang menyebabkan  *holding company* memiliki hak untuk menerima dividen (pembagian keuntungan) sejumlah besaran saham yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yaitu ”Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Selain itu sebagai pemegang saham  *holding company* juga mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) yaitu memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.

---

<sup>125</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 133

<sup>126</sup> *Ibid.*

Dengan demikian sebagai pemegang saham mayoritas atas sebuah perusahaan maka *holding company* memiliki kekuatan mayoritas suara dalam RUPS. Pada dasarnya perseroan dalam bentuk *holding company* dilihat sebagai entitas hukum yang terpisah sehingga kewajiban dari perusahaan induk dapat juga dilihat sebagai kewajiban pemegang saham pada umumnya yaitu memberikan modal kepada perseroan sejumlah besaran saham yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam perseroan yang bersifat grup (*group of company*), dimana perusahaan anak (*subsidiary*).<sup>127</sup>

- a. Dimodali oleh *holding*, sehingga *subsidiary* tersebut benar-benar dibawah permodalan *holding* atau *under capitalize*, dan
- b. Dalam keadaan *under capitalize* tersebut, *subsidiary* berada dalam keadaan tidak independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya,
- c. *Subsidiary* itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil (*agent*) melakukan bisnis *holding*.

Maka dalam kasus perseroan grup yang demikian, perseroan *holding* atau perusahaan induk bertanggung jawab terhadap hutang perseroan anak (*subsidiary*).

## 7. PEMBENTUKAN USAHA *HOLDING COMPANY* DI INDONESIA

Dalam Prosedur Pembentukan *Holding Company* Setidak-tidaknya prosesnya dapat dilakukan dengan tiga prosedur yaitu:<sup>128</sup>

- a. Prosedur Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri,

---

<sup>127</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 82

<sup>128</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm 84-89

sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan *holding*, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

b. Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan *holding* bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan *holding* ini dapat berupa:

- a) Dibentuk perusahaan baru, ataupun
- b) Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan, ataupun
- c) Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

c. Prosedur Terprogram

Adakalanya, sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan *holding*. Sehingga awal dari *start* bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan *holding*. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan *holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan *holding* sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Demikianlah,

maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.

#### 8. Pembentukan *Holding Company* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pembentukan  *Holding Company*  di Indonesia belum memiliki aturan standar hukum yang baku, namun demikian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenal tiga bentuk kepemilikan saham yang dapat menimbulkan adanya  *holding company*  yaitu dengan Penggabungan (merger), Pengambilalihan (akuisisi), dan pemisahan ( *spin off* ). Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan definisi dari penggabungan sebagai:<sup>129</sup>

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

dengan pengertian penggabungan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:<sup>130</sup>

- a. Penggabungan merupakan merger dari dua perseroan atau lebih kedalam satu perseroan.

Oleh Charlesworth  *and*  Morse disimpulkannya dalam kalimat:  *An amalgamation is*

*merger of two or more company into one.*  Jadi paling sedikit terdapat dua perseroan

yang telah berdiri. Kemudian salah satu diantaranya menggabungkan diri kepada yang

lain.

- b. Perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir atau bubar karena hukum

---

<sup>129</sup> Indonesia,  *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007,* Ps. 1 Butir 9

<sup>130</sup> M. Yahya Harahap,  *Hukum Perseroan Terbatas,* hlm. 483

(*vanrechtswege eindigen, to be terminated ipso jure*). Dalam proses penggabungan ini maka aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum (*vanrechtswege, by the law*) ”beralih” sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.<sup>131</sup>

Sedangkan pengambilalihan (akuisisi) didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagai ”perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”<sup>132</sup> Terdapat dua macam akuisisi yaitu akuisisi yuridis dan akuisisi ekonomis. Akuisisi yuridis adalah pengambilalihan perusahaan melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang bersangkutan, sedang yang dimaksud dengan akuisisi ekonomis adalah pengambilalihan aset dari perusahaan, yang diambil alih hanya semata-mata asetnya, umpamanya mesin-mesin, tanah, bangunan pabrik, alat peralatannya, termasuk hak intelektualnya seperti merek dan patennya.<sup>133</sup>

Pemisahan (*spin off*) juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan saham atas suatu perseroan. Pengertian *spin off* menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 adalah:

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 484

<sup>132</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps. 1 Butir 11

<sup>133</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, hlm. 141

Dari definisi diatas dapat ditarik elemen pokok pemisahan yaitu:<sup>134</sup>

- a. Pemisahan merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*). Ditinjau dari segi yuridis pemisahan merupakan persetujuan perseroan yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan.
- b. Yang dipisahkan adalah objek usaha perseroan. Objek perbuatan hukum pemisahan adalah “usaha” perseroan yang melakukan pemisahan.
- c. Akibat hukum pemisahan adalah beralihnya karena hukum (*ipso jure, by the law*):
  - a) Seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau
  - b) Bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.

9. Hubungan Hukum  *Holding Company* Antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Anak Perusahaan

Konsep pengelolaan BUMD persero dapat dilakukan dengan konsep perusahaan grup dengan model holding company dengan beberapa tipe, salah satunya adalah prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi, dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram didasari berbagai pertimbangan antara lain :

- 1) Tipe atau karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah. Ada beberapa pertimbangan diterapkannya model prosedur terprogram dengan variasi usaha kombinasi, dikarenakan dengan model prosedur terprogram dimungkinkan munculnya jenis usaha baru yang ada di pemerintah daerah atau jenis usaha yang sudah ada di pemerintah daerah yang nantinya akan dijadikan perusahaan induk (perusahaan holding) sesuai dengan konsep prosedur

---

<sup>134</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 520-521

terprogram yang bertujuan membentuk usaha baru yang akan dijadikan sebagai perusahaan induk.

- 2) Berdasarkan penggolongan usaha Sesuai dengan tipe dan karakteristik pemerintah daerah yang majemuk dengan berbagai macam potensi dan jenis usahanya cocok untuk diterapkan usaha kombinasi. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi berbagai potensi dan jenis usaha yang ada di pemerintah daerah yang ada untuk dijadikan satu dalam wadah usaha yang dinamakan holding company.

Pengelolaan BUMD persero sesuai rekomendasi dari hasil pertemuan Badan Kerjasama BUMD seluruh Indonesia yang ingin melakukan restrukturisasi BUMD dengan mengarahkan semua bentuk badan usaha menjadi konstruksi perseroan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Salah satu tujuan utama pembentukan BUMD perseroan diimaksudkan untuk mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut maka idealnya konstruksi BUMD diarahkan berbentuk perseoran. Dalam rangka pengelolaan BUMD yang berbentuk perseroan dapat mengadopsi konsep pengelolaan perusahaan negara yang berada dibawah naungan Kementrian BUMN. Kerja sama di antara perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan nama perusahaan kelompok consern atau group company atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomormi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk. Konsep pengelolaan perusahaan negara dikonsepskan menjadi sebuah konsep pengelolaan pada perusahaan kelompok dengan salah satu perusahaan menjadi perusahaan pengendali holding company dengan model prosedur terprogram. Konsep prosedur terprogram menggunakan konsep perusahaan yang pertama kali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan

holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis.

Hukum Indonesia melihat perseroan dalam bentuk *separate legal entity* yang pada dasarnya memiliki *limited liability*, dimana kedua doktrin tersebut sangat penting adanya untuk melihat lebih lanjut mengenai permasalahan *holding company*. Pada awal perkembangannya, pengendalian suatu perseroan terhadap perseroan lain dianggap melanggar prinsip hukum mengenai kemandirian yuridis suatu perseroan sebagai subjek hukum mandiri karena suatu perseroan tidak mungkin menjadi badan hukum mandiri yang dikendalikan oleh perseroan lain.<sup>135</sup> Perubahan drastis terjadi ketika hukum perseroan memberikan legitimasi terhadap suatu perseroan untuk memiliki atau memperoleh saham pada perseroan lain.<sup>136</sup> Namun hal ini tidak kemudian menjadi alasan untuk melihat *holding company* sebagai satu badan hukum, karena menurut doktrin *separate legal entity* yang dianut di Indonesia maka antara induk perusahaan dan anak perusahaan masih merupakan subjek hukum yang mandiri.

Keberadaan perusahaan grup merupakan representasi keterkaitan antara kesatuan ekonomi serta jumlah jamak secara yuridis.<sup>137</sup> Pengendalian induk terhadap anak perusahaan mengacu kepada aktualisasi kewenangan induk perusahaan melalui kebijakan atau instruksi untuk mengarahkan kegiatan usaha anak perusahaan dalam mendukung kepentingan ekonomi perusahaan grup. Sebagai kesatuan ekonomi.<sup>138</sup> Sebagaimana subjek hukum lainnya, perseroan mempunyai kapasitas otonom untuk berdiri dan bertindak sehingga perseroan harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari tindakannya atau dikenal sebagai *ubi commoda, ibi*

---

<sup>135</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm.32

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> emmy pangaribuan, *Perusahaan Kelompok*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hlm.2

<sup>138</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm.33



*incommode*.<sup>139</sup> Digunakannya pendekatan perseroan tunggal terhadap pengaturan perusahaan grup berimplikasi terhadap berlakunya prinsip hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan dilindungi oleh *limited liability* terhadap tanggung jawab perbuatan hukum anak perusahaan.<sup>140</sup>

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak mendefinisikan mengenai perusahaan grup, namun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 terdapat pembatasan arti dari "anak perusahaan" yang terdapat pada penjelasan pasal 29 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari penjelasan pasal 29 undang- undang nomor 1 tahun 1995 tersebut dapat ditarik sebuah silogisme sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Perusahaan grup merupakan susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu sama lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
2. Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena lebih dari lima puluh persen sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; lebih dari lima puluh persen suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau dikendalikan atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi atau komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.
3. Oleh karena itu, perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan secara yuridis mandiri, yang terkait melalui kepemilikan lebih dari 50% saham dan lebih dari 50% suara dalam RUPS, serta kontrol atas perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian

---

<sup>139</sup> José Engrácia Antunes, *Liability of Corporate Groups*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.hlm.35

<sup>140</sup> Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and the Dynamics of Regulation*, (Gloucestershire: Clarendon Press, 1993), hlm. 308.

<sup>141</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm.35

direksi dan komisaris sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan sentral.

### G. Tinjauan Umum Kepailitan Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, *at-taflis* berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *mufliis*, yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari assetnya. Dalam sebuah hadits, Nabi Saw pernah menggambarkan seorang yang *mufliis* di akhirat, yaitu orang yang dosanya lebih besar dari pahalanya. Orang tersebut mengalami tekor, karena pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang digunjingnya, sehingga timbangan dosanya menjadi lebih besar dari pahalanya. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. At-Taflis (kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang *fals* atau *fulus*. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan *taflis* dengan pailit.<sup>142</sup>

Secara terminologi ahli fiqh, At-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis,

---

<sup>142</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Hlm. 504

maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank). Dengan demikian muflis (taflis) ialah adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar hutang, dinamakan “taflis” (pernyataan bangkrut).<sup>143</sup>

Kondisi lanjut atas kondisi taflis ini adalah adanya pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan *al-hajr*. Secara etimologi *al-hajr* (pembekuan) adalah melarang dan mempersempit. Akal dijuluki *Al-Hajru* karena pemilik harta membekukan diri dari melakukan hal-hal yang buruk, seperti pada firman Allah SWT<sup>144</sup>,

“Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal “ (QS. Al Fajr (89) : 5)4

Dasar mengenai pelarangan pembelanjaan harta ini adalah hadits yang terdapat pada Shahih Bukhari (2402) dan Shahih Muslim (1559) bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa yang menjumpai hartanya berada pada seseorang laki-laki yang telah bangkrut/pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut daripada orang lain”

Hadits di atas diperkuat lagi oleh Al-Ashtakhri yaitu “Apabila hakim memutuskan hal yang sebaliknya, maka hukumnya dapat dibatalkan”<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Hamzah Ya'qub. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Hlm. 238

<sup>144</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. Op. Cit. Hlm. 504

<sup>145</sup> Ibid. Hlm. 505

Sebelum membahas konsep taflis (kepailitan) lebih luas, maka terlebih dahulu kita mengambil dasar hukum atas pernyataan pailit tersebut. Sebagai landasan dasar hukumnya adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan : *“Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”* (HR. Daru-Quthni dan Al- Hakim)<sup>146</sup>

Riwayat lain diunjukkan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Ringkasan dari riwayat itu adalah : Usaifi' dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang) (Disarikan dari riwayat Malik dan Daraquthni). Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khatab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya wewenang penguasa atau hakim mengambil keputusan taflis dan *hajar* terhadap debitor yang telah jatuh bangkrut dan dengan demikian maka pernyataan taflis atau pailit harus ditetapkan melalui putusan hakim. Dalam penetapan seseorang jatuh pailit terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Nasrun Haroen, Figh muamalat (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000).

<sup>147</sup> Nasrun Haroen, Figh muamalat (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000).

Mengacu kepada Syarah Bulughul Maram, terdapat hal-hal penting dari hadits mengenai penyelesaian sengketa taflis (pailit) ini, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama atas kondisi taflis ini adalah pembekuan (Al-Hajru) yaitu pelarangan atau pencegahan, dimana secara terminology adalah melarang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya yang didapatkan dari warisan dan yang lainnya. Pelarangan ini legal secara hukum dengan syaratnya, demi menjaga hak-hak orang yang memberikan utang. Efek dari pelarangan pembelanjaan harta ini bahwa pembelanjaannya tidak sah dan pembelanjaan harta yang dikemukakan tidak dapat dilaksanakan dan demikian pula dengan pernyataannya

2. Pelarangan pembelanjaan harta harus keluar dari hakim dengan meminta agar masing-masing orang yang memberikan hutang kepadanya atau meminta sebagian dari mereka menghentikan transaksi kepadanya, karena pelarangan pembelanjaan membutuhkan ijtihad di dalam menetapkan hukumnya, sebagaimana dibutuhkan juga kepada adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif dan hal tersebut tidak ada kecuali seorang hakim Ibnu Qayyim berkata, “Apabila utang yang ia miliki melebihi hartanya, maka pembelanjaan harta dan kerja sosialnya dinilai tidak sah karena membahayakan pemberi hutang, baik hakim melarang pembelanjaan tersebut kepadanya atau tidak melarang.” Atas pernyataan tersebut di atas Ibnu Rajab dan ulama lainnya menetapkan hal ini dan ia membenarkannya di dalam Al Inshaf

3. Hakim harus menjual harta orang yang pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada orang-orang yang memberikan hutang padanya, dengan prioritas sesuai dengan

haknya yang ada. Cara pemberian prioritasnya adalah utang-utangnya dikumpulkan lalu dihubungkan kepada harta orang yang pailit dan masing-masing orang yang memberikan utang kepadanya diberikan sesuai dengan prosentase utang orang yang pailit tersebut kepada mereka

4. Dengan terselesaikannya pembagian harta milik orang yang pailit oleh hakim, maka tuntutan kepadanya terputus. Tidak boleh mengikuti dan menuntut serta menahan orang yang memiliki utang ini, tetapi ia harus dilepaskan dan bersikap lemah lembut sampai ia mendapatkan harta. Hal tersebut bukan berarti bahwa orang yang memberikan utang kepadanya hanya mendapatkan apa yang ditemukannya atau yang berhasil dikumpulkan oleh hakim, dan sisa hutangnya menjadi hilang, atas keadaan tersebut maka Allah SWT berfirman “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 280)

Maka dengan demikian kepailitan tidak menggugurkan hak-hak pemilik utang (piutang), akan tetapi dilarang mengikuti dan memintanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang memberikan utang kepada Mu'adz “Ambillah apa yang kalian temukan dan tidak ada bagi kalian kecuali selain itu”<sup>148</sup>

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

---

<sup>148</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. Op. Cit. Hlm. 515-517